



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

INDRAWATI, tempat lahir di Sintang, 21 Februari 1978, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Kuning RT 002/ RW 008 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 9 Januari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 April 2012 di Sintang telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki bernama Fikri Raihan dari pasangan suami bernama Edy Agustian (ALM) dan istri bernama Indrawati sekarang tempat tinggal di Sintang;
- Bahwa ayah kandung anak bernama Fikri Raihan tersebut telah meninggal dunia, yaitu ayah bernama Almarhum Edy Agustian meninggal dunia di Sintang tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, ayah kandung Edy Agustian yaitu almarhum meninggalkan sebagian hartanya;
- Bahwa oleh karna anak bernama Fikri Raihan belum cukup umur dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg



mengambil keputusan terkait tanah di Sintang - Putussibau Kel. Akcaya Hak atas nama Fikri Raihan sebesar 1.935 M², sehingga memerlukan perwalian;

- Bahwa Pemohon dengan Indrawati masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang untuk memeriksa permohonan pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali menurut undang-undang untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu FIKRI RAIHAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Sintang tanggal 26 April 2012 dan NAZIFA HASNA jenis kelamin perempuan, lahir di Sintang tanggal 4 Februari 2016, khusus untuk melakukan pengurusan penjualan tanah Hak Milik 1200;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atau Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon; ATAU Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya ada perbaikan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 6105016102780003 atas nama INDRAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6105010711090044 atas nama Kepala Keluarga INDRAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6105KM231020180009 atas nama EDY AGUSTIAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal, 23 Oktober 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105CLU3005201237727 atas nama FIKRI RAIHAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal, 24 Februari 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105LT080320170024 atas nama NAZIFA HASNA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal, 9 Maret 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sertifikat Badan Pertanahan Nasional Hak Milik No. 1200 Kabupaten Sintang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FADLY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara EDY AGUSTIAN dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saudara EDY AGUSTIAN telah meninggal dunia 15 Oktober 2018 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas anak kandung Pemohon yang belum dewasa yaitu FIKRI RAIHAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Sintang tanggal 26 April 2012 dan NAZIFA HASNA jenis kelamin perempuan, lahir di Sintang tanggal 4 Februari 2016, dengan maksud untuk melakukan pengurusan jual beli harta bersama warisan berupa tanah Hak Milik 1200 yang terletak di Jalan Sintang Putusibau Kecamatan Sintang Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg



- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah bersepakat untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain dan seluruh pihak keluarga Pemohon menyatakan tidak keberatan dan permohonan ini;
- 2. Saksi M. FAUZI EFFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara EDY AGUSTIAN dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saudara EDY AGUSTIAN telah meninggal dunia 15 Oktober 2018 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas anak kandung Pemohon yang belum dewasa yaitu FIKRI RAIHAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Sintang tanggal 26 April 2012 dan NAZIFA HASNA jenis kelamin perempuan, lahir di Sintang tanggal 4 Februari 2016, dengan maksud untuk melakukan pengurusan jual beli harta bersama warisan berupa tanah Hak Milik 1200 yang terletak di Jalan Sintang Putusibau Kecamatan Sintang Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon telah bersepakat untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain dan seluruh pihak keluarga Pemohon menyatakan tidak keberatan dan permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon terhadap anak Pemohon yang belum dewasa yaitu FIKRI RAIHAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Sintang tanggal 26 April 2012 dan NAZIFA HASNA jenis kelamin perempuan, lahir di Sintang tanggal 4 Februari 2016, untuk melakukan pengurusan jual beli harta warisan berupa tanah dan rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1200;

Menimbang bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi FADLY dan Saksi M. FAUZI EFFENDI yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan *a quo*, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang untuk menerima dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa pada prinsipnya pengadilan negeri hanya berwenang untuk menerima dan memutus suatu permohonan apabila hal tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat gugatan (*contentiosa*) maupun yang bersifat *voluntair* (permohonan);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006"), disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 juga telah mengatur bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri adalah permohonan agar ditetapkan sebagai wali untuk menjual harta warisan. Dengan demikian, permohonan perwalian sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonannya merupakan objek permohonan yang diperbolehkan menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai wali orang tua yang hidup terlama telah diatur dalam Pasal 345 KUHPerdara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg



dari kekuasaan orang tuanya. Artinya apabila masih terdapat salah satu orang tua yang masih hidup, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa berada pada orang tua yang hidup terlama. Perwalian yang demikian timbul dari undang-undang sehingga perwalian tersebut kerap dikenal dengan istilah “wali menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai wali undang-undang tersebut juga selaras dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang tua yang hidup terlama demi hukum menjadi wali menurut undang-undang bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa meskipun orang tua dapat mewakili kepentingan hukum anak baik di dalam dan di luar pengadilan namun berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Orang tua hanya dapat melakukan tindakan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum dewasa apabila dapat membuktikan adanya kepentingan anak yang menghendakinya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pembatasan bagi wali untuk mengalihkan hak atas barang tetap milik anak yang belum dewasa, ketentuan Pasal 393 KUHPdata telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

“Untuk kepentingan si belum dewasa, **wali tak boleh** meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan, atau **menggadaikan** barang-barangnya tak bergerak, **pun tak boleh menjual** atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, **tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri...**”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perwalian bagi orang tua yang hidup terlama dengan maksud untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg



hak atas tanah dan rumah merupakan kewenangan pengadilan negeri. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan perwalian *a quo* merupakan kewenangan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat KTP Pemohon (*vide* Bukti P-1) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Pangeran Kuning RT 002/ RW 008 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan yang diajukan Pemohon merupakan permohonan yang diperbolehkan menurut hukum dan ternyata pula Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tersebut di tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya bertujuan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa, yaitu FIKRI RAIHAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Sintang tanggal 26 April 2012 dan NAZIFA HASNA jenis kelamin perempuan, lahir di Sintang tanggal 4 Februari 2016, untuk melakukan pengurusan jual beli tanah dan rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1200 yang terletak di Jalan Sintang Putusibau Kecamatan Sintang Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan harta bersama warisan dari Saudara EDY AGUSTIAN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saudara EDY AGUSTIAN telah meninggal dunia 15 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas anak kandung Pemohon yang belum dewasa yaitu FIKRI RAIHAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Sintang tanggal 26 April 2012 dan NAZIFA HASNA jenis kelamin perempuan, lahir di Sintang tanggal 4 Februari 2016, dengan maksud untuk melakukan pengurusan jual beli harta bersama warisan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg



berupa tanah Hak Milik 1200 yang terletak di Jalan Sintang Putusibau Kecamatan Sintang Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah bersepakat untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain dan seluruh pihak keluarga Pemohon menyatakan tidak keberatan dan permohonan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak kandung Pemohon yang bernama FIKRI RAIHAN dan NAZIFA HASNA saat ini masih di bawah umur sedangkan demi keperluan pengurusan jual beli harta warisan dari orang tua dari anak yang bersangkutan yakni berupa tanah dan rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00225 tersebut, diperlukan adanya penetapan pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon selaku orang tuanya dapat bertindak sebagai wali dari anak FIKRI RAIHAN dan anak NAZIFA HASNA untuk melakukan pengurusan jual beli tersebut;

Menimbang bahwa pengurusan jual beli tersebut dimaksudkan agar tanah berikut rumah warisan tersebut dapat dialihkan/dijual kepada orang lain dan hasil penjualan tanah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan mendesak keluarga Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari termasuk keperluan anak yang bersangkutan beserta para ahli waris yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim menilai bahwa oleh karena perwalian yang dimohonkan terhadap FIKRI RAIHAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Sintang tanggal 26 April 2012 dan NAZIFA HASNA jenis kelamin perempuan, lahir di Sintang tanggal 4 Februari 2016 tersebut diajukan dengan alasan bahwa anak yang bersangkutan masih di bawah umur, serta demikian pula seluruh pihak keluarga Pemohon menyatakan tidak keberatan dan permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka dengan demikian permohonan Pemohon yang pada pokoknya menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu Saudara FIKRI RAIHAN dan NAZIFA HASNA untuk melakukan pengurusan jual beli tanah dan rumah warisan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1200 adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg



perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon. Dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu), yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Mengingat, Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali menurut undang-undang untuk mewakili kepentingan hukum kedua anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu FIKRI RAIHAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Sintang tanggal 26 April 2012 dan NAZIFA HASNA jenis kelamin perempuan, lahir di Sintang tanggal 4 Februari 2016, khusus untuk melakukan pengurusan penjualan tanah Hak Milik 1200;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg dengan dibantu oleh Guswandi, S.H., selaku Panitera Pengganti dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Guswandi, S.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R.,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp 30.000,00;
- Biaya proses	Rp100.000,00;
- PNBP Relas Panggilan I.....	Rp 10.000,00;
- Biaya Sumpah.....	Rp 50.000,00
- Meterai.....	Rp 10.000,00;
- <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah.....	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Stg